

ANALISIS NILAI RELIGIUS DAN TINDAK TUTUR ILOKUSI DALAM TUTURAN IJAB KABUL DAN SIGHAT TAKLIK MASYARAKAT DESA LADAN, KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Rilda Peharni ¹, Abdul Malik ², Asri Lolita ³, Maulida Mustado ⁴, Robby Patria⁵

¹PBSI FKIP Universitas MARITIM RAJA ALI HAJI)

¹ 2203010020@student.umrah.ac.id, ²abdulmalik@umrah.ac.id,

³asrilolita@umrah.ac.id, ⁴maulidamustado46@umrah.ac.id,

⁵robbypatria@umrah.ac.id

ABSTRACT

This study aims to describe the religious values and illocutionary speech acts found in the utterances of ijab kabul and sighat taklik in the marriage ceremony of the Ladan Village community, Anambas Islands Regency. This study employed a descriptive qualitative approach. The data consisted of utterances collected through observation, documentation, and transcription. The data were analyzed through transcription, identification, classification, interpretation, and conclusion drawing, while data validity was ensured through credibility, transferability, dependability, and confirmability. The findings reveal that the utterances contain religious values reflecting the relationship between humans and God, fellow humans, and themselves. In addition, various types of illocutionary speech acts were identified, representing declarative, directive, commissive, and expressive functions. These findings indicate that ijab kabul and sighat taklik utterances not only serve as essential components of the marriage ceremony but also embody religious values and communicative functions within the Islamic marriage tradition.

Keywords: *Religious Values, Illocutionary Speech Acts, Ijab Kabul, Sighat Taklik, Qualitative Study.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai religius dan tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam tuturan ijab kabul dan sighat taklik pada prosesi pernikahan masyarakat Desa Ladan, Kabupaten Kepulauan Anambas. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian berupa tuturan ijab kabul dan sighat taklik yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan transkripsi. Data dianalisis melalui tahap transkripsi, identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan simpulan, sedangkan keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuturan tersebut mengandung nilai religius yang mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan diri sendiri. Selain itu, ditemukan berbagai jenis tindak tutur ilokusi yang meliputi fungsi deklaratif, direktif, komisif, dan ekspresif. Temuan ini menunjukkan bahwa tuturan ijab kabul dan sighat taklik tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari prosesi akad nikah, tetapi juga merepresentasikan nilai religius serta fungsi komunikasi dalam tradisi pernikahan Islam.

Kata Kunci: Nilai Religius, Tindak Tutur Ilokusi, Ijab Kabul, Sighat Taklik, Penelitian Kualitatif.

A. Pendahuluan

Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana menyampaikan nilai, norma, dan budaya yang hidup dalam suatu komunitas. Salah satu bentuk penggunaan bahasa yang sarat makna terdapat dalam prosesi pernikahan, khususnya pada tuturan ijab kabul dan sighat taklik yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan akad nikah menurut syariat Islam. Tuturan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pengesahan ikatan pernikahan, tetapi juga mengandung nilai-nilai religius serta tujuan komunikasi yang mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia. Oleh karena itu, kajian terhadap tuturan ijab kabul dan sighat taklik penting dilakukan untuk memahami makna religius dan fungsi kebahasaan yang terkandung di dalamnya.

Pernikahan dalam Islam merupakan ibadah yang dilaksanakan melalui akad nikah dengan tuturan ijab kabul dan sighat taklik yang mengandung makna religius. Tuturan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai

syarat sah pernikahan, tetapi juga mencerminkan nilai keimanan, tanggung jawab, serta komitmen dalam membangun kehidupan rumah tangga sesuai syariat Islam. Penelitian mengenai nilai-nilai keagamaan dalam tradisi pernikahan menunjukkan bahwa setiap tahapan akad nikah memuat pesan religius yang menjadi pedoman bagi pasangan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, analisis nilai religius dalam tuturan ijab kabul dan sighat taklik penting dilakukan untuk mengungkap makna yang terkandung di balik setiap tuturan.

Tuturan ijab kabul dan sighat taklik juga dapat dikaji melalui perspektif pragmatik, khususnya tindak tutur ilokusi, karena setiap tuturan mengandung maksud dan fungsi tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah. Tindak tutur ilokusi merupakan tindakan yang dilakukan penutur melalui ujarannya, seperti menyatakan, berjanji, menetapkan, atau mengesahkan sesuatu dalam konteks komunikasi. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa analisis tindak tutur ilokusi mampu mengungkap makna, tujuan,

dan fungsi tuturan dalam berbagai peristiwa komunikasi, termasuk tuturan yang bersifat seremonial dan keagamaan. Oleh karena itu, kajian tindak tutur ilokusi dalam tuturan ijab kabul dan sighat taklik menjadi penting untuk menjelaskan fungsi bahasa yang digunakan dalam prosesi pernikahan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji nilai religius maupun tindak tutur ilokusi dalam berbagai bentuk tuturan, tetapi umumnya hanya berfokus pada salah satu aspek kajian. Penelitian yang secara bersamaan menganalisis nilai religius dan tindak tutur ilokusi dalam tuturan ijab kabul dan sighat taklik, khususnya pada masyarakat Desa Ladan, Kabupaten Kepulauan Anambas, masih sangat terbatas. Padahal, kedua kajian tersebut saling melengkapi dalam mengungkap makna, fungsi, dan nilai yang terkandung dalam tuturan akad nikah sebagai bagian dari tradisi masyarakat Melayu yang berlandaskan ajaran Islam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis nilai religius dan tindak tutur ilokusi dalam tuturan ijab

kabul dan sighat taklik pada masyarakat Desa Ladan, Kabupaten Kepulauan Anambas.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai religius dan tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam tuturan ijab kabul dan sighat taklik pada masyarakat Desa Ladan, Kabupaten Kepulauan Anambas. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk nilai religius serta jenis tindak tutur ilokusi yang muncul dalam setiap tuturan berdasarkan konteks penggunaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pragmatik dan nilai religius dalam tradisi lisan masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai bahasa, budaya, dan tradisi pernikahan dalam masyarakat Melayu.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan nilai religius dan tindak tutur ilokusi dalam tuturan ijab kabul dan sighat taklik pada masyarakat Desa Ladan, Kabupaten Kepulauan Anambas. Penelitian

dilaksanakan di Desa Ladan dengan sumber data berupa tuturan ijab kabul dan sighat taklik yang digunakan dalam prosesi akad nikah. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.

Data penelitian diperoleh melalui teknik observasi, dokumentasi, dan transkripsi tuturan. Tuturan ijab kabul dan sighat taklik didokumentasikan dalam bentuk rekaman audio, video, serta naskah yang kemudian ditranskripsikan ke dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, data dibaca secara berulang untuk mengidentifikasi tuturan yang mengandung nilai religius dan tindak tutur ilokusi sesuai dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mentranskripsikan data, mengidentifikasi tuturan yang sesuai dengan fokus penelitian, mengklasifikasikan data berdasarkan kategori nilai religius dan jenis tindak tutur ilokusi, kemudian mendeskripsikan serta

menginterpretasikan data berdasarkan teori yang digunakan. Tahap akhir dilakukan dengan menarik simpulan sesuai dengan hasil analisis untuk menjawab tujuan penelitian.

Keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Pengecekan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang baik.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan (Huruf 12 dan Ditebalkan)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuturan ijab kabul pada prosesi pernikahan masyarakat Desa Ladan, Kabupaten Kepulauan Anambas mengandung nilai religius yang terbagi menjadi tiga kategori, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan diri sendiri. Nilai hubungan manusia dengan Tuhan tampak melalui tuturan *A'ūdzu billāhi minasysyaitānir* *rajīm*, *Bismillāhirrahmānirrahīm*, dan dua

kalimat syahadat yang mencerminkan keimanan, ketakwaan, serta permohonan perlindungan kepada Allah Swt. Adapun nilai hubungan manusia dengan sesama manusia tercermin dalam tuturan wali nikah dan mempelai laki-laki yang menunjukkan pelaksanaan amanah, pemenuhan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab dalam membangun rumah tangga sesuai syariat Islam.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Firdaus, 2024) yang menjelaskan bahwa tuturan ijab kabul tidak hanya berfungsi sebagai syarat sah akad nikah, tetapi juga mengandung nilai-nilai keagamaan yang mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan syariat Islam. Penelitian tersebut menegaskan bahwa unsur wali, saksi, serta lafal ijab kabul merupakan bagian penting dalam membangun kesakralan akad nikah.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian (Law, 2021) yang menunjukkan bahwa lafal ijab kabul memiliki makna religius karena menjadi bentuk pengakuan terhadap aturan Allah Swt. dalam pelaksanaan pernikahan. Persamaan kedua penelitian terletak pada kajian

terhadap tuturan ijab kabul sebagai bagian dari ibadah, sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian. Penelitian Nasrun dan Shalawati menitikberatkan pada keabsahan lafal ijab kabul menurut pandangan ulama, sedangkan penelitian ini mengkaji nilai religius yang terkandung dalam setiap tuturan akad nikah.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Sallom, 2022a) yang menjelaskan bahwa ijab kabul merupakan inti akad nikah yang mengandung makna keagamaan dan harus dilaksanakan sesuai ketentuan syariat. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada konsep *ittihad al-majlis* dalam akad nikah, sedangkan penelitian ini menganalisis kandungan nilai religius dalam tuturan yang diucapkan selama prosesi akad. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan tujuan penelitian, sehingga penelitian ini memberikan sudut pandang kebahasaan yang melengkapi kajian hukum Islam mengenai akad nikah.

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian-penelitian terdahulu dengan menunjukkan bahwa tuturan ijab kabul

tidak hanya memiliki fungsi hukum sebagai syarat sah pernikahan, tetapi juga menjadi media penyampaian nilai-nilai religius yang mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia. Kontribusi penelitian ini terletak pada analisis nilai religius dalam konteks budaya masyarakat Desa Ladan, Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga memberikan temuan empiris mengenai hubungan antara aspek kebahasaan, nilai religius, dan praktik budaya lokal dalam prosesi akad nikah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuturan ijab kabul pada masyarakat Desa Ladan, Kabupaten Kepulauan Anambas mengandung nilai religius yang meliputi hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Nilai hubungan manusia dengan Tuhan terlihat pada tuturan *A'ūdzu billāhi minasyaitānir rajīm, Bismillāhirrahmānirrahīm,* dan pembacaan dua kalimat syahadat yang mencerminkan keimanan, ketakwaan, serta permohonan perlindungan kepada Allah Swt. Adapun hubungan manusia dengan sesama manusia tampak pada tuturan ijab kabul,

penerimaan akad, dan penyebutan mahar yang menunjukkan amanah, tanggung jawab, serta pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri sesuai syariat Islam.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Bustomi & Fauzan, 2023) yang menjelaskan bahwa tuturan dalam ijab kabul merupakan tanda yang memiliki makna penerimaan dan keabsahan akad nikah menurut hukum Islam. Persamaan penelitian terletak pada pemaknaan tuturan ijab kabul sebagai bagian penting dalam pelaksanaan akad nikah yang mengandung nilai religius. Perbedaannya, penelitian Bustomi dan Fauzan mengkaji makna semiotik anggukan kepala pada mempelai tunarungu sebagai bentuk kabul, sedangkan penelitian ini mengkaji nilai religius yang terkandung dalam tuturan verbal ijab kabul masyarakat Desa Ladan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh objek kajian dan pendekatan analisis yang digunakan, yaitu semiotika pada penelitian Bustomi dan Fauzan serta analisis nilai religius pada penelitian ini.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian (Taefuri &

Khusurur, 2023) yang menegaskan bahwa ijab dan kabul harus memenuhi ketentuan syariat agar akad nikah dinyatakan sah. Persamaannya terletak pada penegasan bahwa tuturan ijab kabul merupakan bagian penting dalam pelaksanaan akad nikah sesuai hukum Islam. Perbedaannya, penelitian Taefuri dan Khusurur berfokus pada konsep *muttashil* atau kesinambungan antara ijab dan kabul menurut Mazhab Syafi'i, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada nilai religius yang tercermin dalam isi tuturan ijab kabul. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini melengkapi kajian hukum Islam dengan mengungkap dimensi nilai religius yang terkandung dalam tuturan akad nikah.

Selain itu, temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Sismadika et al., 2025) yang menunjukkan bahwa tuturan pada prosesi akad nikah tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga menjadi sarana pewarisan nilai budaya dan religius. Persamaannya terletak pada penggunaan pendekatan pragmatik untuk mengkaji tuturan dalam prosesi pernikahan yang mengandung nilai

sosial dan religius. Perbedaannya, penelitian Sismadika dkk. menganalisis fungsi dan makna tindak tutur ilokusi dalam *Parno Maloa Ijab Qobul* masyarakat Kerinci, sedangkan penelitian ini berfokus pada identifikasi nilai religius dalam tuturan ijab kabul masyarakat Desa Ladan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh latar budaya dan fokus penelitian yang berbeda sehingga menghasilkan temuan yang saling melengkapi.

Berdasarkan perbandingan dengan ketiga penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa tuturan ijab kabul tidak hanya berfungsi sebagai syarat sah pernikahan, tetapi juga mengandung nilai religius yang mencerminkan keimanan, tanggung jawab, dan pelaksanaan syariat Islam. Penelitian ini **menguatkan** penelitian Bustomi dan Fauzan (2023), **melengkapi** penelitian Taefuri dan Khusurur (2024), serta **memperluas** kajian Sismadika dkk. (2025) melalui analisis nilai religius dalam tuturan ijab kabul masyarakat Desa Ladan, Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa pemetaan nilai religius yang

terkandung dalam setiap tuturan ijab kabul pada prosesi pernikahan masyarakat Melayu Anambas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuturan **ijab kabul** dan **sighat taklik** pada prosesi pernikahan masyarakat Desa Ladan, Kabupaten Kepulauan Anambas mengandung nilai religius dan tindak tutur ilokusi. Nilai religius yang ditemukan meliputi hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan diri sendiri. Sementara itu, tindak tutur ilokusi yang ditemukan meliputi tindak tutur verdiktif, eksersitif, komisif, behabitif, dan ekspositif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tuturan dalam prosesi akad nikah tidak hanya berfungsi sebagai syarat sah pernikahan, tetapi juga mengandung nilai keagamaan dan fungsi komunikasi yang mendukung pelaksanaan akad nikah.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Penelitian

Fokus Penelitian	Kategori Temuan
-------------------------	------------------------

Nilai Religius	Hubungan manusia dengan Tuhan
	Hubungan manusia dengan sesama manusia
	Hubungan manusia dengan diri sendiri
Tindak Tutur Ilokusi	Verdiktif
	Eksersitif
	Komisif
	Behabitif
	Ekspositif

Berdasarkan Tabel 1, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh data dapat diklasifikasikan ke dalam dua fokus penelitian, yaitu nilai religius dan tindak tutur ilokusi. Kedua aspek tersebut saling berkaitan dalam membentuk makna tuturan ijab kabul dan sighat taklik sebagai bagian dari prosesi akad nikah. Oleh karena itu, pembahasan dilakukan berdasarkan masing-masing fokus penelitian agar makna tuturan dapat dijelaskan secara lebih mendalam.

Berdasarkan hasil analisis dan perbandingan dengan penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa tuturan ijab kabul tidak hanya

memiliki fungsi sebagai syarat sah pernikahan, tetapi juga menjadi media penyampaian nilai-nilai religius yang berlandaskan ajaran Islam. Nilai tersebut tercermin melalui ungkapan yang menunjukkan keimanan kepada Allah Swt., pelaksanaan amanah, serta pemenuhan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran bahwa bahasa dalam prosesi akad nikah memiliki fungsi religius sekaligus sosial dalam kehidupan masyarakat Melayu Desa Ladan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuturan sighat taklik juga mengandung nilai religius yang mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, serta tanggung jawab suami dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai syariat Islam. Nilai tersebut tampak pada isi sighat taklik yang memuat janji, komitmen, dan kesanggupan suami untuk memenuhi hak-hak istri serta menjalankan kewajiban sebagaimana diajarkan dalam Islam. Dengan demikian, sighat taklik tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap akad nikah, tetapi juga

menjadi bentuk penguatan komitmen moral dan religius dalam membangun keluarga yang harmonis.

Hasil penelitian ini memperkuat bahwa tuturan ijab kabul tidak hanya berfungsi sebagai syarat sah akad nikah, tetapi juga menjadi media penyampaian nilai-nilai religius yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Nilai religius tersebut tampak melalui penggunaan tuturan taawuz, basmalah, syahadat, ijab, kabul, dan penyebutan mahar yang mencerminkan keimanan, tanggung jawab, amanah, serta pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pernikahan menurut syariat Islam. Temuan ini melengkapi penelitian Bustomi dan Fauzan yang menitikberatkan pada makna semantik ijab kabul, penelitian Taefuri dan Khusurur yang mengkaji keabsahan sighat ijab kabul dari perspektif fikih, serta penelitian Sismadika dkk. yang berfokus pada fungsi tindak tutur ilokusi dalam tradisi Parno Maloa Ijab Qobul. Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, penelitian ini menawarkan temuan baru dengan mengintegrasikan analisis nilai

religius dan tindak tutur ilokusi pada tuturan ijab kabul masyarakat Desa Ladan, Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai makna kebahasaan sekaligus nilai keagamaan yang terkandung dalam prosesi akad nikah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuturan ijab kabul pada prosesi pernikahan masyarakat Desa Ladan, Kabupaten Kepulauan Anambas mengandung nilai religius yang dominan pada hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Nilai hubungan manusia dengan Tuhan tampak pada tuturan *A'ūdzu billāhi minasysyaitānir rajīm*, *Bismillāhirrahmānirrahīm*, dan dua kalimat syahadat yang mencerminkan keimanan, ketakwaan, serta permohonan perlindungan kepada Allah Swt. Sementara itu, nilai hubungan manusia dengan sesama manusia terlihat pada tuturan “*Aku nikahkan dan aku kawinkan...*” dan “*Aku terima nikah dan kawinnya...*” yang menunjukkan pelaksanaan amanah, pemenuhan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab

dalam membangun rumah tangga sesuai syariat Islam. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tuturan ijab kabul tidak hanya berfungsi sebagai pengesahan akad nikah, tetapi juga menjadi media penyampaian nilai-nilai religius yang menjadi pedoman dalam kehidupan berumah tangga.

Temuan penelitian ini **sejalan dengan penelitian** (Sallom, 2022b) tentang *Ittihad al-Majlis* dalam akad nikah yang menjelaskan bahwa ijab dan kabul merupakan rukun penting yang harus berlangsung secara berkesinambungan sebagai syarat sah akad nikah menurut perspektif ulama empat mazhab. Persamaan kedua penelitian terletak pada pembahasan mengenai makna religius tuturan ijab kabul sebagai inti pelaksanaan akad nikah yang berlandaskan syariat Islam. Perbedaannya, penelitian Sallom mengkaji ketentuan hukum ijab kabul dari perspektif fikih melalui studi kepustakaan, sedangkan penelitian ini menganalisis nilai religius yang terkandung dalam tuturan ijab kabul berdasarkan data tutur masyarakat Desa Ladan. Perbedaan tersebut terjadi karena fokus kajian dan pendekatan penelitian yang berbeda,

sehingga penelitian ini melengkapi penelitian Sallom dengan memberikan bukti empiris mengenai implementasi nilai religius dalam praktik tutur akad nikah di masyarakat.

Hasil penelitian ini juga **didukung oleh penelitian** (Sismadika et al., 2025) mengenai fungsi dan makna tindak tutur ilokusi dalam *Parno Maloa Ijab Qobul* masyarakat Kerinci. Persamaan kedua penelitian terletak pada temuan bahwa tutur dalam prosesi akad nikah tidak hanya berfungsi sebagai komunikasi ritual, tetapi juga mengandung nilai tanggung jawab, penghormatan, dan legitimasi sosial. Perbedaanannya, penelitian Sismadika dkk. berfokus pada fungsi dan makna tindak tutur ilokusi dalam tradisi adat Kerinci menggunakan teori Searle, sedangkan penelitian ini mengkaji nilai religius yang terkandung dalam tutur ijab kabul berdasarkan kategori hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan objek kajian, teori yang digunakan, dan karakteristik budaya masing-masing daerah, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan

memperlihatkan bahwa tutur ijab kabul masyarakat Desa Ladan tidak hanya memiliki fungsi linguistik, tetapi juga menjadi representasi nilai-nilai religius dalam pelaksanaan akad nikah menurut ajaran Islam.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tutur ijab kabul dan sighat taklik pada prosesi pernikahan masyarakat Desa Ladan, Kabupaten Kepulauan Anambas mengandung nilai religius dan tindak tutur ilokusi yang saling berkaitan. Nilai religius yang ditemukan meliputi hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan diri sendiri, sedangkan tindak tutur ilokusi meliputi tindak tutur verdiktif, eksersitif, komisif, behabitif, dan ekspositif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tutur dalam prosesi akad nikah tidak hanya berfungsi sebagai pengesahan pernikahan, tetapi juga menjadi media penyampaian nilai-nilai keagamaan, tanggung jawab, serta norma sosial yang diwariskan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian,

penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian pragmatik dan nilai religius pada tradisi lisan masyarakat Melayu, khususnya dalam tuturan ijab kabul dan sighat taklik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar penelitian selanjutnya mengkaji tuturan ijab kabul dan sighat taklik dari perspektif linguistik lainnya, seperti analisis wacana, etnopragmatik, atau kesantunan berbahasa dengan cakupan daerah yang lebih luas. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti, akademisi, maupun masyarakat dalam memahami nilai religius dan makna tindak tutur yang terkandung dalam prosesi akad nikah sebagai bagian dari pelestarian budaya dan tradisi lisan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Bustomi, & Fauzan. (2023). *Semiotic Analysis On Head Nod Ijab Qabûl Of Deaf Groom In Islamic Marriage Law*. 10(1), 94–114. <https://doi.org/10.14421/Ijds.100105>
- Firdaus. (2024). The Concept Of Wali Hakim, Marriage Witness, And Ijab Kabul In The Book Of Al-Nikah: Analysis And Relevance To The Contemporary Context Firdaus. *Indonesian Journal Of Islamic Studies*, 5(2), 39–50. <https://doi.org/10.59525/Ijois.V5i2.565>
- Law, I. (2021). Keabsahan Pengucapan Ijab Kabul Menurut Pandangan Ulama Aceh Singkil. *JURNAL EL-HADHANAH: INDONESIAN*, 1(1), 87–102. <https://doi.org/10.22373/Hadhanah.V1i1.1617>
- Sallom, D. S. (2022a). INTERPRETATION OF IJABKABULCONDITIONS: PROS AND CONS OF ITTIHDAL-MAJLISINMARRIAGE CONTRACT FROM A CONTEMPORARY ULAMAPERSPECTIVE. *Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 78–92. <https://doi.org/10.30983/Alhurriyah.V7i1.5647>
- Sallom, D. S. (2022b). *Syarat Ijab Kabul Dalam Perkawinan: Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab*. 22(2), 152–175. <https://doi.org/10.24014/Jhi.V22i2.17428>
- Sismadika, D., Purba, A., & Helty. (2025). Fungsi Dan Makna

Tindak Tutur Ilokusi Dalam
Parno Maloa Ijab Qobul Pada
Prosesi Akad Nikah Adat
Masyarakat Kerinci Di
Kecamatan Koto Baru. *Jurnal
Pendidikan Bahasa*, 15(4), 508–
514.

<https://doi.org/10.37630/jpb.v15i4.3730> Fungsi

Taefuri, I., & Khusurur, M. (2023).

MAKNA MUTTASHIL
DALAM IJAB DAN KABUL
PERNIKAHAN PERSPEKTIF
MAZHAB SYAFI'I. *Jurnal Al
Wasith: Jurnal Studi Hukum
Islam*, 8(1), 45–66.
<https://doi.org/10.52802/wst.v8i1.719>

